



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Prof Moh.Yamin, SH –Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 421.9 / 2150 /Dik IV.3 /2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

Menimbang :

- a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KB AL HIDAYAH DENGGEN " alamat Dasan Gedang Daya Desa Denggen Timur Kabupaten Lombok Timur, telah terdaftar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor:113/PLS/2007,Akte Notaris Nomor:282
- b. bahwa berdasarkan permohonan izin oprasional dari pengelola PAUD serta lampiran-lampirannya, dan dari Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur melalui Bidang PLS, kepada Lembaga tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Program PAUD.
- c. bahwa pemberian izin operasional program PAUD berdasarkan poin a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang KesejahteraanAnak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
9. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU :

Memberikan Izin kepada :

Pengelola PAUD : 282

Alamat : Dasan Gedang Daya Desa Denggen Timur kecamatan Selong

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : KB AL HIDAYAH DENGGEN

Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Dasan Gedang Daya Desa Denggen Timur kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.

KEDUA

: Tugas /pengelola PAUD tersebut adalah :

1. Memiliki minat dalam bentuk pengabdian untuk mengembangkan lembaga.
2. Mengatasi berbagai masalah teknis oprasional
3. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga .
4. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
5. Mengkordinasikan Pendidikan dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
6. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
7. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
8. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
9. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;

KEEMPAT


: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 13 Juli 2010

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.